Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya



Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771

No. SK:

Persyaratan

- 1. induk SPT Tahunan PPh Badan 1771;
- 2. lampiran 1771-I s.d. 1771-VI;
- 3. lampiran khusus 1A-8A;
- 4. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29;
- 5. laporan keuangan yang telah atau tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
- 6. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
- 7. surat kuasa khusus;
- 8. perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak Badan menyampaikan SPT Tahunan: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP
- 2. SPT Tahunan akan diteliti terlebih dahulu oleh Petugas Peneiliti, apabila sudah lengkap petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti pelaporan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelaporan dilakukan 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya



Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500211